



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa adalah alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetapkan.

20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. untuk mendukung kegiatan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. lembaga Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri atas penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Alokasi dasar diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi formula diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,25 \times Z1)+(0,1 \times Z2)+(0,2 \times Z3)+(0,45 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa.

X = Alokasi Pokok.

Y = Alokasi Dasar.

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot

25% (dua puluh lima persen).

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang kosong

tersebut digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa dan/atau pengisian Perangkat Desa lainnya.

- (4) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 Januari 2024.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 12

Tugas tim verifikasi pengelolaan ADD tingkat kecamatan adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRIJO BWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD
1	2	3	4
1	KALIJAMBE	KEDEN	566.338.000
2	KALIJAMBE	TROBAYAN	552.721.000
3	KALIJAMBE	KALIMACAN	547.522.000
4	KALIJAMBE	JETISKARANGPUNG	600.532.000
5	KALIJAMBE	KRIKILAN	592.764.000
6	KALIJAMBE	BUKURAN	563.002.000
7	KALIJAMBE	NGEBUNG	562.589.000
8	KALIJAMBE	TEGALOMBO	516.469.000
9	KALIJAMBE	BANARAN	595.556.000
10	KALIJAMBE	KARANGJATI	592.776.000
11	KALIJAMBE	SAREN	578.108.000
12	KALIJAMBE	SAMBIREMBE	561.978.000
13	KALIJAMBE	DONOYUDAN	573.675.000
14	KALIJAMBE	WONOREJO	571.788.000
15	PLUPUH	KARANGWARU	552.731.000
16	PLUPUH	NGROMBO	602.536.000
17	PLUPUH	SAMBIREJO	642.779.000
18	PLUPUH	SOMOMORODUKUH	627.455.000
19	PLUPUH	CANGKOL	566.820.000
20	PLUPUH	MANYAREJO	531.557.000
21	PLUPUH	PUNGSARI	502.557.000
22	PLUPUH	JEMBANGAN	540.540.000
23	PLUPUH	SIDOKERTO	565.476.000
24	PLUPUH	JABUNG	585.015.000
25	PLUPUH	GEDONGAN	607.360.000
26	PLUPUH	PLUPUH	561.245.000
27	PLUPUH	DARI	558.553.000
28	PLUPUH	KARANGANYAR	560.912.000
29	PLUPUH	KARUNGAN	572.514.000
30	PLUPUH	GENTANBANARAN	594.760.000
31	MASARAN	SIDODADI	707.559.000
32	MASARAN	KARANGMALANG	631.382.000
33	MASARAN	KREBET	709.186.000
34	MASARAN	SEPAT	749.017.000
35	MASARAN	JIRAPAN	677.041.000
36	MASARAN	GEBANG	730.344.000
37	MASARAN	DAWUNGAN	640.758.000
38	MASARAN	MASARAN	815.759.000
39	MASARAN	JATI	666.275.000
40	MASARAN	KLIWONAN	691.115.000
41	MASARAN	PILANG	658.730.000
42	MASARAN	PRINGANOM	636.152.000

1	2	3	4
43	MASARAN	KRIKILAN	648.199.000
44	KEDAWUNG	PENGGOK	696.588.000
45	KEDAWUNG	CELEP	683.463.000
46	KEDAWUNG	KARANGPELEM	608.881.000
47	KEDAWUNG	MOJODOYONG	643.726.000
48	KEDAWUNG	JENGGRIK	615.777.000
49	KEDAWUNG	MOJOKERTO	670.413.000
50	KEDAWUNG	WONOREJO	532.361.000
51	KEDAWUNG	WONOKERSO	636.004.000
52	KEDAWUNG	KEDAWUNG	646.957.000
53	KEDAWUNG	BENDUNGAN	688.323.000
54	SAMBIREJO	SUKOREJO	544.541.000
55	SAMBIREJO	JAMBAYAN	592.257.000
56	SAMBIREJO	JETIS	608.847.000
57	SAMBIREJO	MUSUK	612.962.000
58	SAMBIREJO	KADIPIRO	628.062.000
59	SAMBIREJO	SAMBIREJO	605.779.000
60	SAMBIREJO	BLIMBING	654.318.000
61	SAMBIREJO	DAWUNG	707.398.000
62	SAMBIREJO	SAMBI	705.439.000
63	GONDANG	SRIMULYO	680.325.000
64	GONDANG	TEGALREJO	571.303.000
65	GONDANG	TUNGGUL	652.642.000
66	GONDANG	GLONGGONG	632.212.000
67	GONDANG	KALIWEDI	592.030.000
68	GONDANG	WONOTOLO	684.858.000
69	GONDANG	PLOSOREJO	541.747.000
70	GONDANG	GONDANG	842.294.000
71	GONDANG	BUMIAJI	669.877.000
72	SAMBUNGMACAN	PLUMBON	600.305.000
73	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	654.548.000
74	SAMBUNGMACAN	CEMENG	609.694.000
75	SAMBUNGMACAN	BEDORO	676.826.000
76	SAMBUNGMACAN	TOYOGO	625.918.000
77	SAMBUNGMACAN	BANYURIP	573.284.000
78	SAMBUNGMACAN	GRINGGING	586.643.000
79	SAMBUNGMACAN	BANARAN	751.445.000
80	SAMBUNGMACAN	SAMBUNGMACAN	649.340.000
81	NGRAMPAL	NGARUM	632.788.000
82	NGRAMPAL	BENER	681.791.000
83	NGRAMPAL	PILANGSARI	635.259.000
84	NGRAMPAL	BANDUNG	592.530.000
85	NGRAMPAL	KEBONROMO	683.435.000
86	NGRAMPAL	GABUS	708.179.000
87	NGRAMPAL	KARANGUDI	599.269.000
88	NGRAMPAL	KLANDUNGAN	602.545.000
89	KARANGMALANG	KEDUNGWADUK	625.086.000
90	KARANGMALANG	JURANGJERO	637.364.000
91	KARANGMALANG	SARADAN	514.417.000
92	KARANGMALANG	PLOSOKEREP	623.442.000
93	KARANGMALANG	GUWOREJO	631.406.000
94	KARANGMALANG	PURO	719.964.000
95	KARANGMALANG	MOJOREJO	687.806.000

1	2	3	4
96	KARANGMALANG	PELEMGADUNG	664.794.000
97	SRAGEN	TANGKIL	667.772.000
98	SRAGEN	KEDUNGUPIT	747.113.000
99	SIDOHARJO	BENTAK	602.249.000
100	SIDOHARJO	PURWOSUMAN	650.698.000
101	SIDOHARJO	PATIHAN	764.644.000
102	SIDOHARJO	DUYUNGAN	669.143.000
103	SIDOHARJO	JETAK	781.052.000
104	SIDOHARJO	SIDOHARJO	595.042.000
105	SIDOHARJO	SINGOPADU	583.963.000
106	SIDOHARJO	TARAMAN	611.411.000
107	SIDOHARJO	TENGGAK	575.258.000
108	SIDOHARJO	SRIBIT	569.613.000
109	SIDOHARJO	JAMBANAN	600.596.000
110	SIDOHARJO	PANDAK	574.010.000
111	TANON	KARANGASEM	730.501.000
112	TANON	SLOGO	613.002.000
113	TANON	JONO	608.673.000
114	TANON	GAWAN	531.954.000
115	TANON	KECIK	636.199.000
116	TANON	PENKOL	587.092.000
117	TANON	SUWATU	523.442.000
118	TANON	KETRO	637.629.000
119	TANON	PADAS	578.853.000
120	TANON	TANON	600.958.000
121	TANON	GABUGAN	608.139.000
122	TANON	SAMBIDUWUR	633.975.000
123	TANON	KARANGTALUN	584.139.000
124	TANON	BONAGUNG	630.782.000
125	TANON	KALIKOBOK	605.683.000
126	TANON	GADING	602.255.000
127	GEMOLONG	KALORAN	599.863.000
128	GEMOLONG	BRANGKAL	552.448.000
129	GEMOLONG	JATIBATUR	625.449.000
130	GEMOLONG	PELEMAN	634.176.000
131	GEMOLONG	GENENGDUWUR	529.590.000
132	GEMOLONG	TEGALDOWO	592.353.000
133	GEMOLONG	PURWOREJO	555.789.000
134	GEMOLONG	JENALAS	552.842.000
135	GEMOLONG	KALANGAN	544.350.000
136	GEMOLONG	NGANTI	534.822.000
137	MIRI	GENENG	586.929.000
138	MIRI	JERUK	604.546.000
139	MIRI	SUNGGINGAN	635.260.000
140	MIRI	GIRIMARGO	629.267.000
141	MIRI	DOYONG	572.632.000
142	MIRI	SOKO	609.662.000
143	MIRI	BROJOL	598.217.000
144	MIRI	BAGOR	531.326.000
145	MIRI	GILIREJO	588.004.000
146	MIRI	GILIREJO BARU	527.923.000
147	SUMBERLAWANG	PENDEM	682.572.000
148	SUMBERLAWANG	HADILUWIH	643.303.000

1	2	3	4
149	SUMBERLAWANG	JATI	647.522.000
150	SUMBERLAWANG	CEPOKO	630.690.000
151	SUMBERLAWANG	MOJOPURO	675.418.000
152	SUMBERLAWANG	NGANDUL	599.615.000
153	SUMBERLAWANG	KACANGAN	570.823.000
154	SUMBERLAWANG	PAGAK	608.446.000
155	SUMBERLAWANG	TLOGOTIRTO	591.908.000
156	SUMBERLAWANG	NGARGOSARI	635.024.000
157	SUMBERLAWANG	NGARGOTIRTO	768.719.302
158	MONDOKAN	SONO	587.126.000
159	MONDOKAN	TEMPELREJO	649.030.000
160	MONDOKAN	TROMBOL	648.938.000
161	MONDOKAN	PARE	689.335.000
162	MONDOKAN	JEKANI	664.443.000
163	MONDOKAN	KEDAWUNG	720.053.000
164	MONDOKAN	JAMBANGAN	684.688.000
165	MONDOKAN	GEMANTAR	718.530.000
166	MONDOKAN	SUMBEREJO	542.664.000
167	SUKODONO	NEWUNG	589.093.000
168	SUKODONO	JATITENGAH	587.697.000
169	SUKODONO	BENDO	656.448.000
170	SUKODONO	JUWOK	580.543.000
171	SUKODONO	PANTIREJO	521.218.000
172	SUKODONO	MAJENANG	591.616.000
173	SUKODONO	KARANGANOM	602.601.000
174	SUKODONO	GEBANG	637.158.000
175	SUKODONO	BALEHARJO	756.231.000
176	GESI	TANGGAN	625.032.000
177	GESI	PILANGSARI	562.338.000
178	GESI	BLANGU	638.776.000
179	GESI	GESI	624.478.000
180	GESI	SRAWUNG	499.518.000
181	GESI	POLENG	669.337.000
182	GESI	SLENDRO	634.811.000
183	TANGEN	KATELAN	653.608.000
184	TANGEN	DUKUH	675.016.000
185	TANGEN	JEKAWAL	630.164.000
186	TANGEN	GALEH	612.150.000
187	TANGEN	NGROMBO	609.717.000
188	TANGEN	SIGIT	624.416.000
189	TANGEN	DENANYAR	613.697.000
190	JENAR	JAPOH	576.345.000
191	JENAR	NGEPRINGAN	602.903.000
192	JENAR	MLALE	621.588.000
193	JENAR	DAWUNG	637.965.000
194	JENAR	KANDANGSAPI	676.216.000
195	JENAR	JENAR	605.559.000
196	JENAR	BANYURIP	622.083.000
JUMLAH			121.836.064.302

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2023

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

A. PENYALURAN

1. Penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

- a. Tahap I disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Tahap I disalurkan pada bulan Januari

- b. Tahap II disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Tahap II disalurkan pada bulan April

- c. Tahap III disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Tahap III disalurkan pada bulan Agustus

- d. Untuk Penghasilan Tetap ke-13 Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya disalurkan ke RKD setelah ada surat pemberitahuan/perintah dari Pemerintah Kabupaten.

2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa:

- a. Produk hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari:

1) Laporan pertanggungjawaban (LPj) ADD tahun sebelumnya.

2) Peraturan Desa tentang:

a) RPJM Desa;

b) RKP Desa;

c) APB Desa/Perubahan APB Desa;

d) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;

e) Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

f) Penyertaan Modal BUM Desa;

g) Pembentukan Dana Cadangan; dan

h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.

3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di Kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD Tahap I.

b. Dokumen pengajuan penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui Camat disertai:

- 1) Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah.
- 2) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.
- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5) Fotokopi e-KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- 6) Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank.
- 7) Kwitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 9) Rencana Anggaran Kas (RAK).
- 10) Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 12) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya:
 - a) pengajuan ADD tahap I dengan syarat laporan realisasi tahap III tahun sebelumnya;
 - b) pengajuan ADD tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
 - c) pengajuan ADD tahap III dengan syarat laporan realisasi tahap II

3. Persyaratan pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap ke-13 berupa:

- a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD).
- e. Lampiran sebagai berikut:

LAMPIRAN PENYALURAN SILTAP KE-13

DESA : _____

NO	JABATAN	NAMA	SILTAP (Rp)
1	2	3	5
JUMLAH			

Cap dan ttd Kepala Desa

4. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat.
5. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran Penghasilan Tetap ke -13 kepada Kepala Badan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Kepala Badan selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.
8. Berkas dibuat rangkap 1 (satu) asli dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
 - a. eks Kawedanan Sragen warna merah;
 - b. eks Kawedanan Gondang warna kuning;
 - c. eks Kawedanan Tangen warna hijau; dan
 - d. eks Kawedanan Gemolong warna biru.

B. PENCAIRAN:

1. Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
3. Pengajuan pencairan dana di RKD diatur:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib dicairkan bersamaan dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800,-(enam belas ribu delapan ratus rupiah) untuk BPD, RT/RW dibayarkan setiap bulan.
 - c. Untuk honorarium PKK dan Linmas pencairan dapat dilakukan 2 (dua) kali di pertengahan tahun dan di akhir tahun.
 - d. Untuk honorarium BPD, insentif RT/RW dan honorarium PKPKD/PPKD dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kebayan sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kasi/kaur sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Staf sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).
2. Honorarium keanggotaan BPD:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua bidang BPD sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan; dan
 - e. Anggota BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan.
 3. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 4. Honorarium pengelola keuangan Desa:
 - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (Kepala Desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Pelaksana pengelolaan keuangan Desa:
 - 1) Sekretaris Desa sebagai koordinator sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Kepala seksi atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 5. Penyediaan operasional Pemerintah Desa.

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
2. Honorarium personil perlindungan masyarakat (LINMAS) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang per tahun.
3. Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
4. Untuk honorarium pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
 - a) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - b) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - c) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun; dan
 - d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- D. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI